

BEBERAPA CATATAN TENTANG : REFORMASI POLKAM

Oleh : *Drs. Ign. Soeprpto*
(*Pengamat masalah Sospol*)

1. Penanganan Masalah POLKAM

Penanganan masalah di bidang POLKAM sudah harus direformasi, antara lain lengan lagi mensatukatakan POLITIK dan KEAMANAN karena :



* POLITIK = adalah merupakan bagian dari bidang dinamika masyarakat dalam ikut serta memanfaatkan hak dan kewajiban warganegaraanya dalam mekanisme penyelenggaraan SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.

* KEAMANAN = Selama ORBA diartikan sebagai bagian dari NATIONAL SECURITY (PENEGAKAN KEDAULATAN) padahal seharusnya merupakan

bagian dari fungsi PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT).

Melalui penyatukataan tersebut ternyata juga dipraktekkan dalam sistem pemerintahan antara lain dengan dibentuknya institusi koordinasi bidang POLKAM dalam kabinet, hal ini jelas menimbulkan kesan bahwa pendekatan security diterapkan dalam menangani masalah di bidang kehidupan politik masyarakat.

Hal ini juga dicerminkan oleh adanya

institusi SOSPOL di PEMDA (DIREKTORAT s/d DINAS), dimana dalam prakteknya menangani bidang politik selalu dengan pendekatan security.

Apa yang berlangsung selama ORDE BARU menunjukkan bahwa institusi Pembina SOSPOL di daerah maupun di pusat senantiasa cenderung me-restriksi kegiatan bernada politik di masyarakat termasuk PARPOL ORMAS dan lain-lain dengan rekomendasi dari SOSPOL KODAM, yang ujung-ujungnya selalu "DEMI STABILITAS" dan sebagainya.

2. Pengertian HANKAM

PERTAHANAN adalah wujud dari fungsi SECURITY NASIONAL yaitu fungsi penegak kedaulatan negara melalui pendekatan MILITER terhadap ANCAMAN DARI LUAR NEGERI.

Karena musuh dari luar tidak dapat ditanggulangi dengan pendekatan LAW ENFORCEMENT hukum positif negara melainkan harus dihadapi dengan dua cara yaitu :

- HARD APPROACH = fungsi MILITER (perang)/pertahanan Negara (BUKAN HANKAM)
- SOFT APPROACH = Fungsi DIPLOMASI (Hukum

Internasional).

KEAMANAN (National Safety) adalah bagian dari fungsi pemerintahan Dalam Negeri dan Penegakan Hukum. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri dengan ukuran/skala sebesar apapun, adalah merupakan tindak pelanggaran hukum oleh WNI maupun oleh WNA di wilayah RI. Sehingga penanggulangannya harus dengan pendekatan hukum (law enforcement dengan KUHP dan lain-lain) dibawah pimpinan MENDAGRI/JAKSA AGUNG atau KAPOLRI, namun bisa menggunakan unsur-unsur TNI termasuk sistem senjatanya karena masih merupakan tindakan polisionil.

Oleh karena tindakan ini merupakan bagian dari LAW ENFORCEMENT maka harus dibarengi dengan penindakan represif sesuai KUHP dan UU lain yang dapat diperlakukan termasuk KUHPT terhadap pelakunya sampai ke pengadilan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa pada waktu terjadi KUDETA MILITER di Thailand (sekitar th. 80 an) para pelaku yang tertangkap diperiksa, dan ditindak dengan proses penegakan hukum sebagai pelaku kriminal biasa dan berakhir di pengadilan sipil, karena pelaku kudeta dianggap sudah bukan

anggota militer (dipecah) dan diperlakukan sama dengan para pelaku perbuatan melawan hukum lainnya.

Memasuki abad 21, tentulah masyarakat bangsa Indonesia juga harus siap dan mampu membentuk Pemerintahan Negara yang berkategori "WORLD CLASS", dimana masyarakat madani yang akan diwujudkan merupakan masyarakat yang memiliki keberdayaan untuk menegakkan sistem pemerintahan yang AKUNTABEL (dapat mempertanggung gugatkan kebijakan dan program-programnya).

Model Pemerintahan seperti itulah yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan daya saingnya untuk memasuki abad 21.

3. Kegiatan intelijen di masyarakat yang harus mendeteksi sumber-sumber gangguan keamanan

Belum lama ini beberapa surat kabar dan media cetak di ibukota mempermasalahkan kelemahan INTELIJEN ABRI dalam mendeteksi penyebab terjadinya kerusuhan dan bentrokan antar kelompok yang terjadi di berbagai daerah termasuk kasus-kasus Ketapang di Ibukota dll.

Dalam hubungan ini INTELIJEN ABRI

tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena INTELIJEN ABRI adalah intelijen militer yang di design untuk melaksanakan fungsi COMBAT INTELIJEN.

INTEL MILITER digerakkan untuk mendeteksi MUSUH dengan mengetahui posisi, keksuatan, organisasi, jenis alat perang dan persenjataan musuh termasuk manuver-manuvernya. Selama ORBA INTELIJEN ABRI senantiasa dioperasikan "ke daerah sendiri", sehingga tentu harus mempraktekkan kemampuan mendeteksi "musuh", namun pasti merupakan COMBAT INTELIJEN yang diaplikasikan ke dalam masyarakat.

Oleh karena negara kita adalah NEGARA HUKUM, maka kewajiban untuk mendeteksi "MUSUH" di dalam masyarakat tentu harus oleh INSTITUSI INTELIJEN yang di-design untuk melakukan kegiatan INTELIJEN YUSTISIAL, bukan oleh INTELIJEN MILITER.

Perbedaan pokoknya cukup jelas, karena yang diartikan sebagai "MUSUH" adalah bukan kekuatan militer lawan, melainkan :

- Orang pribadi, kelompok, organisasi yang menjadi pelaku

tindak pidana (WNI ataupun WNA).

- Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dilakukannya tindak pidana (Faktor-faktor potensial).
- Latar belakang permasalahan SOSIAL yang menimbulkan gangguan keamanan.
- Motif terjadinya perbuatan melawan hukum.
- Modus operandi baru pelaku tindak pidana yang harus bisa dikenali dan diantisipasi oleh aparat penegak hukum
- Jaringan kerja sama kriminal dsb.

Kalau INTELIJEN MILITER dipaksakan untuk bergerak di masyarakat bangsa sendiri, maka bisa terjadi (banyak peluang terjadinya) pelanggaran HAM, karena INTELEJEN MILITER memang dibolehkan "melenyapkan" anasir musuh serta boleh melakukan/harus melakukan penculikan tokoh/pimpinan organisasi MUSUH yang dianggap berbahaya bagi keamanan operasi militer pihak sendiri, dibenarkan melakukan sabotase instalasi atau proyek-proyek vitalnya pihak musuh yang berada dimanapun.

Dan selama RESIM ORBA berkuasa maka telah terbukti adanya ekkses-ekses

tersebut yang dirasakan masyarakat seperti "penculikan" dan "menghilang"nya tokoh-rokoh vokal musuh ORBA, serta berbagai REKAYASA dan REKAPAKSA untuk menundukkan pihak-pihak yang MBALELO ataupun REKAYASA untuk menciptakan SIKON-SIKON tertentu termasuk disinformasi lainnya.

INTELIJEN YUSTISIAL pasti harus menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM ataupun perbuatan-perbuatan lain yang cenderung melanggar hukum, karena tujuan utamanya adalah mencari pelaku/tersangka pelanggaran hukum serta kaitan-kaitan dan perlengkapan/sarana pelanggaran hukum tersebut untuk dapat ditindak melalui operasi Law Enforcement (dari tahap preventif sampai dengan represif yustisial).

4. Tentang Rancangan Undang-undang KEAMANAN NASIONAL sebagai pengganti UU Anti Subversi

Segala sesuatu yang menyangkut keamanan di dalam negeri sebaiknya secara bertahap dialihkan kepada institusi yang fungsional, yaitu institusi penegak hukum. Semua bentuk kegiatan SPIONASE, TERORISME sampai dengan SUBVERSI adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang harus

“ditumpas” melalui proses LAW ENFORCEMENT.

Di negara-negara maju seperti AS dan Inggris, ancaman dari kegiatan tersebut di atas ditangani institusi INTELIJEN Penegak Hukum di AS yaitu oleh FBI dan di Inggris oleh Scotland Yard, yang merangkap sebagai INSTITUSI INTELIJEN NEGATIF (menangkal dan “menghancurkan” gerakan SPIONASE - TERORISME-SUBVERSI dan SABOTASE pihak musuh dari luar).

Oleh karena negara kita adalah negara hukum, sebaiknya segala KONSEPSI-KONSEPSI untuk menegakkan keamanan dalam negeri dipersiapkan oleh institusi-institusi penegak hukum seperti KEJAGUNG, DEP. KEHAKIMAN, KEPOLISIAN baik sendiri-sendiri maupun gabungan.

Sehingga kalau ada niat menyusun RUU KEAMANAN NEGARA (semacam Security Act.nya Malaysia), sebaiknya konsep dan argumentasinya disusun oleh jajaran penegak hukum atau DEP DAGRI, bukan dari instansi-instansi MILITER ataupun dari DEPARTEMEN PERTAHANAN (DEPHANKAM).

Pendekatan yang fundamental adalah : “UU dibuat untuk mengayomi masyarakat oleh institusi penegakan

hukum melalui cara-cara penegakan hukum, serta sesuai prinsip negara hukum “bukan melalui pendekatan Security yang mengutamakan STABILITAS PEMERINTAHAN tetapi ternyata mengabaikan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat.

CATATAN *) (VIDE URAIAN BUTIR 3 pada naskah diatas).

Pengertian “Musuh” oleh ABRI sejak orde baru diperluas dengan istilah “ancaman dari luar” dan “ancaman dari dalam negeri”. Ini konsep ABRI sejak akhir orde lama dilanjutkan dan dikembangkan pada selama orde baru, sehingga Militer (ABRI) PUNYA DALIH KUAT UNTUK, MELAKUKAN OPERASI Militer untuk “menanggulangi” keamanan dalam negeri, karena “ancaman dari dalam negeri” juga merupakan “musuh yang membahayakan kedaulatan negara”, sehingga harus dihancurkan dengan aksi/operasi militer.

Jakarta, Juni 1999

Ign. Soeprapto